

Analysis of the Release of Medical Record Information as a Guarantee of Legal Aspects of Patient Data Confidentiality

Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis sebagai Penjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Data Pasien

Fahmi Setyaningsih^{1*}, Nadira Zalfa Meylia², Winda Nur Mayasari³, Khoirunnisa Riski Parmesti⁴, Rusli Diki Wahyudi⁵, Zahrasita Nur Indira⁶, Rahmadhani Siregar⁷

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

⁷Rumah Sakit JIH Purwokerto, Indonesia

fahmisetyaningsih1@gmail.com

Abstract— *Medical records are certainly very close to maintaining the security and confidentiality of patient data in the means of releasing information by ensuring the legal aspects of the security and confidentiality of patient data. Maintaining the security and confidentiality of patient data during the process of releasing medical record file information is very important in order to facilitate access to information on lawsuits by health services and health practitioners, as well as authorized third parties. This study aims to provide an overview of the release of medical record information in the legal aspect of confidentiality. The things that were studied were the procedures for releasing medical record information, the requirements for releasing medical information, the parties involved in releasing medical information, information on the use of releasing medical information and looking at the security aspects of the process of releasing medical record information, as well as facilities and infrastructure in the information release room. The data collection methods used in this study were interviews and observations. The results of the research on the process of releasing medical information show that two patients are in accordance and two patients are not in accordance with the SOP (Standard Operating Procedure) that applies at JIH Purwokerto Hospital, the human resources involved in the process of releasing information are Medical Recorder and Health Information (PMIK) officers and non PMIK, and inadequate facilities and infrastructure available in the information release room.*

Keywords— *Medical Records, Release of Information, Legal Aspect*

Abstrak— Rekam medis tentunya sangat erat dengan menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien dalam sarana pelepasan informasi dengan menjamin aspek hukum keamanan dan kerahasiaan data pasien. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien pada saat proses pelepasan informasi berkas rekam medis menjadi hal yang sangat penting guna untuk memudahkan akses informasi tuntutan hukum pihak pelayanan kesehatan dan praktisi kesehatan, serta pihak ke tiga yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelepasan informasi rekam medis dalam aspek hukum kerahasiaan. Adapun hal-hal yang diteliti yaitu mengenai prosedur pelepasan informasi rekam medis, persyaratan pelepasan informasi medis, pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pelepasan informasi medis, informasi penggunaan pelepasan informasi medis dan melihat aspek keamanan dari proses pelepasan informasi rekam medis, serta sarana dan prasarana dalam ruang pelepasan informasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian proses pelepasan informasi medis menunjukkan bahwa dua pasien sudah sesuai dan dua pasien tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku di RS JIH Purwokerto, sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pelepasan informasi adalah petugas Perkam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) dan non PMIK, serta kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia di ruang pelepasan informasi.

Kata Kunci— Rekam Medis, Pelepasan Informasi, Aspek Hukum

I. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan yang berkembang di Indonesia sangat beragam macam, salah satunya rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat [1]. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun (2023) tentang rumah sakit bahwa rumah sakit mempunyai kewajiban pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan rumah sakit. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib

menyelenggarakan rekam medis agar tercapainya tertib administrasi pada pelayanan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan [2].

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 24 Tahun (2022), rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Unit rekam medis pada fasilitas pelayanan kesehatan sangat berperan penting dalam memelihara dan menjaga informasi medis pasien. Untuk itu maka sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan, perlindungan dan pemeliharaan rekam medis, agar tidak rusak, hilang, dipalsukan atau digunakan oleh orang atau pihak yang tidak berhak [3].

Informasi medis adalah catatan di dalam berkas rekam medis pasien yang dapat digunakan sebagai dasar pembiayaan, administrasi, dokumentasi, hukum, dan sebagainya, pemanfaatan rekam medis sangat erat hubungannya dengan kegiatan pelepasan informasi medis [4]. Pelepasan informasi medis itu sendiri adalah kegiatan permintaan data yang terkandung di dalam berkas rekam medis untuk dimanfaatkan terhadap kepentingan tertentu, baik yang dilakukan oleh pasien sendiri, keluarga pasien, tenaga kesehatan, maupun pihak-pihak tertentu yang diperbolehkan untuk mendapatkannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [5]. Hal ini ditegaskan dalam PMK Nomor 24 Tahun 2022 pasal 26 ayat (5) yaitu “penyampaian rekam medis kepada pihak lain dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pasien”

Pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai hak atas kerahasiaan informasi medisnya sebagaimana diatur pada pasal 32 huruf (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa pasien mempunyai hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Peraturan lain yang mengatur tentang hak pasien atas jaminan kerahasiaan medis juga diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun (2023) tentang kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan [6].

Berdasarkan dari pembahasan di atas, peneliti melakukan penelitian pada proses pelayanan pelepasan informasi rekam medis di RS JIH Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui SOP yang digunakan untuk penyelenggaraan pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan data pasien dan untuk mengetahui sarana dan prasarana yang terdapat di ruangan pelepasan informasi rekam medis di RS JIH Purwokerto [7].

II. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di RS JIH Purwokerto pada tanggal 08 Mei – 03 Juni 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (penggabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi [8].

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu meneliti kondisi obyek yang alami atau natural dengan bentuk berupa narasi yang terjadi di masa sekarang dan memiliki tujuan untuk membuat hasil perencanaan keberhasilan. Objek yang diteliti adalah proses pelayanan pelepasan informasi rekam medis. Subjek dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik non probability sampling dimana penelitian mengambil sampel apabila sampel bertemu secara kebetulan dengan peneliti dan sampel tersebut ditemukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan [9]. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelepasan informasi rekam medis dalam aspek hukum kerahasiaan data pasien di RS JIH Purwokerto.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah sakit JIH Purwokerto sudah banyak melayani pasien dalam melakukan pelepasan informasi rekam medis. Pelepasan informasi rekam medis adalah memberikan data informasi rekam medis pasien yang biasanya berupa Surat Keterangan Medis (SKM) atau resume medis kepada pasien, keluarga pasien ataupun pihak ketiga untuk kepentingan tertentu dengan persetujuan pasien atau keluarga pasien. Pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis di RS JIH Purwokerto dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas PMIK dan 2 (dua) orang petugas non PMIK. Berikut merupakan data petugas pelepasan informasi:

Tabel 1. Petugas Pelepasan Informasi

No	Nama Petugas	Pendidikan Terakhir	Sumpah Profesi dan Kode Etik PMIK	
			Ya	Tidak
1.	AUR	D3 Rekam Medis	√	
2.	LPM	D3 Rekam Medis	√	
3.	BSR	SMA		√
4.	ALW	SMK		√

Dalam penerapannya, petugas rekam medis RS JIH Purwokerto sudah menjalankan SOP pelepasan informasi SKM. SOP pelepasan informasi SKM RS JIH Purwokerto dengan nomor dokumen 2.02.01.0.01.168 dan tanggal terbit 20 Februari 2023 dijelaskan bahwa aturan prosedur pelepasan informasi dilakukan sebagai berikut: [10]

1. Petugas rekam medis menerima permintaan SKM dari pasien, keluarga pasien, atau pihak ketiga.
2. Petugas rekam medis menanyakan kepada orang yang mengajukan SKM mengenai hubungan orang tersebut dengan pasien.
3. Pasien atau keluarga pasien mengisi formulir persetujuan pelepasan informasi medis sebagai surat kuasa kepada rumah sakit untuk melepaskan data medis pasien. Untuk pihak ketiga harus dimintai tanda tangan pasien atau keluarga dan disertai dengan materai Rp. 10.000,-.
4. Petugas rekam medis meminta identitas pasien kemudian memfotokopinya.
 - a. Untuk permintaan SKM oleh orang tua pasien, maka harus melampirkan fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran pasien.
 - b. Untuk permintaan SKM oleh pihak ketiga maka identitas pihak ketiga juga harus dilampirkan.
5. Ketentuan dalam pembuatan SKM rawat inap adalah sebagai berikut:
 - a. Unit rekam medis melayani permintaan SKM dengan jumlah maksimal 6 SKM.
 - b. Permintaan pengisian SKM yang pertama tidak dikenai biaya administrasi.
 - c. Permintaan pengisian SKM untuk kedua kalinya akan dikenai biaya Rp. 50.000,-
 - d. Permintaan pengisian SKM ketiga hingga keenam kalinya akan dikenai biaya Rp. 125.000,- per SKM.
 - e. SKM dengan formulir rumah sakit hanya dapat keluar satu kali pada setiap periode perawatan, jika pasien membutuhkan lebih dari satu maka akan mendapatkan fotokopi SKM yang dilegalisasi.
6. Permintaan pembuatan SKM rawat jalan tidak dikenai biaya.
7. Permintaan legalisir SKM dikenai biaya Rp. 25.000,- per lembar.
8. Petugas rekam medis menanyakan pasien membutuhkan SKM untuk keperluan apa, jika untuk keperluan klaim petugas menanyakan asuransi apa yang digunakan pasien untuk menentukan formulir apa yang akan disiapkan.
9. Petugas rekam medis membuat bukti pengambilan untuk pasien untuk pasien atau peminta dan menjelaskan bahwa bukti pengambilan tersebut harus dibawa dan diserahkan kepada petugas rekam medis pada saat pengambilan.
10. Petugas rekam medis menuliskan nama, nomor rekam medis, kelengkapan persyaratan pengurus, dan jenis keterangan medis pada buku register serah terima SKM.
11. Petugas rekam medis menyiapkan berkas rekam medis dan formulir SKM pasien yang bersangkutan disertai dengan memo permintaan SKM.
12. Petugas rekam medis mendistribusikan berkas rekam medis dan formulir SKM pada dokter yang merawat untuk diisi dan dilengkapi.
13. Apabila pengisian tidak selesai lebih dari 3 hari, maka pengisian akan diajukan kepada dokter manajemen.
14. Setelah diisi, petugas rekam medis meneliti kelengkapan formulir SKM.
15. Petugas rekam medis memfotokopi SKM yang sudah selesai untuk dijadikan file di rekam medis.
16. SKM yang sudah selesai diletakkan pada amplop yang sudah disediakan.
17. Pengambilan SKM tidak dilayani apabila pasien atau peminta tidak membawa bukti pengambilan dan persyaratan belum terpenuhi.
18. Proses penyelesaian SKM 3-5 hari.
19. Pada saat serah terima SKM petugas rekam medis memverifikasi kelengkapan persyaratan permintaan SKM dibuku serah terima SKM.
20. Petugas menjelaskan kelengkapan pengisian SKM kepada pengambil.

21. Pengambilan menuliskan tanggal pengambilan, nama terang dan tanda tangan dibuku register serah terima SKM.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dibagian pelepasan informasi didapatkan proses penerimaan pasien sebagai berikut: [11]

1. Pasien 1

Pasien datang ke unit rekam medis dengan membawa formulir asuransi, petugas menanyakan ada keperluan apa dan status selaku pasien, keluarga pasien atau pihak ketiga. Pengambil mengaku selaku orang tua pasien, petugas rekam medis meminta identitas pengambil untuk di scan dan meminta pengambil untuk mengisi surat persetujuan pelepasan informasi medis, karena pengambil sudah membawa formulir asuransi, petugas rekam medis hanya mengecap berkas asuransi yang dibawa oleh pengambil. Setelah itu, petugas rekam medis meminta pengambil untuk mengecek kelengkapan formulir asuransi dan berkas rekam medis lalu meminta pengambil untuk mengisi buku register.

2. Pasien 2

Pasien datang ke unit rekam medis untuk meminta SKM, petugas menanyakan ada keperluan apa dan status selaku pasien, keluarga pasien atau pihak ketiga. Pengambil mengaku selaku pasien, petugas rekam medis meminta pasien untuk mengisi surat persetujuan pelepasan informasi medis namun tidak meminta identitas pasien karena yang mengajukan atau meminta SKM adalah pasien itu sendiri. Petugas rekam medis mencetak SKM dan mendistribusikan ke DPJP untuk melengkapi SKM. Setelah itu petugas rekam medis meminta pasien untuk mengambil dan mengisi buku register.

3. Pasien 3

Pasien datang ke unit rekam medis, petugas menanyakan ada keperluan apa dan status selaku pasien, keluarga pasien atau pihak ketiga. Pengambil mengaku selaku suami dari pasien dan keperluan untuk asuransi, petugas rekam medis meminta pasien untuk mengisi surat persetujuan pelepasan informasi medis dan meminta identitas pasien untuk di scan. Petugas rekam medis menyiapkan formulir asuransi dan mendistribusikan ke DPJP untuk melengkapi asuransi. Setelah itu petugas rekam medis meminta pasien untuk mengambil dan mengisi buku register.

4. Pasien 4

Pasien datang ke unit rekam medis, petugas menanyakan ada keperluan apa dan status selaku pasien, keluarga pasien atau pihak ketiga. Pengambil mengaku selaku orang tua pasien dan keperluan untuk asuransi, petugas rekam medis meminta pasien untuk mengisi surat persetujuan pelepasan informasi medis namun tidak meminta identitas pasien karena sebelumnya pengambil pernah melakukan pelepasan informasi sehingga identitas pengambil tersimpan di komputer. Petugas rekam medis menyiapkan formulir asuransi dan mendistribusikan ke DPJP untuk melengkapi asuransi. Setelah itu petugas rekam medis meminta pasien untuk mengambil dan mengisi buku register.

Tabel 2. Persentase Hasil Observasi


	Sesuai	Tidak Sesuai
Pasien 1	√	
Pasien 2		√
Pasien 3	√	
Pasien 4		√
Total	50%	50%

Berdasarkan observasi terhadap 4 (empat) pasien diperoleh hasil bahwa terdapat 2 (dua) orang pasien dengan persentase 50% sesuai dan 2 (dua) orang pasien dengan persentase 50% tidak sesuai dalam proses pelayanan pelepasan informasi rekam medis sesuai dengan SOP di RS JIH Purwokerto.

Petugas pelepasan informasi rekam medis yang tidak memiliki sumpah profesi dan kode etik PMIK harus difasilitasi sumpah karyawan RS agar bisa menjamin kerahasiaan data pasien. Tetapi alangkah baiknya petugas pelepasan informasi harus seorang PMIK yang sudah di sumpah profesi oleh rumah sakit atau organisasi menurut Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor 312 Tahun 2020 tentang standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan, sehingga dari aspek hukum

dapat terlindungi karena sudah dilakukan sumpah profesi dan kode etik profesi bahkan sudah dilakukan sumpah karyawan RS dengan menghadirkan saksi sesuai dengan agama yang dianut.

Selain itu sarana dan prasarana di RS JIH Purwokerto kurang memadai, seperti kurang luasnya ruangan sehingga membuat pasien merasa tidak nyaman, tidak tersedianya komputer dan tidak tersedianya CCTV di dalam ruangan pelepasan informasi rekam medis menyebabkan ketidakamanan kerahasiaan data pasien.




Gambar 1. Ruang Pelepasan Informasi RS JIH Purwokerto

Pelepasan Berdasarkan gambar di atas, ruang pelepasan informasi medis di RS JIH Purwokerto masih belum efisien karena ruangan yang terlalu kecil dan sempit, meja yang terlalu besar sehingga menutupi akses keluar dan masuknya petugas membuat petugas ataupun pasien merasa tidak nyaman. Kenyamanan lingkungan kerja juga sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas kerja para petugas dalam memberi pelayanan di rumah sakit, sehingga pasien mendapatkan pelayanan maksimal [12].

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien, petugas rekam medis juga harus melihat dari sisi keamanan dan kerahasiaan dalam melakukan pelayanan pelepasan informasi medis kepada pasien. Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis perlu juga memperhatikan penataan ruang yang baik di unit kerja rekam medis. Tata ruang yang baik di unit rekam medis akan mendukung penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif [13].

Proses pelayanan rekam medis di suatu rumah sakit supaya berjalan lancar, maka petugas dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif. Agar pelayanan yang efektif dapat tercipta maka perlu adanya dukungan dari berbagai faktor. berkas-berkas kantor, keamanan, kebersihan, tata warna ruangan dan ruang kerja yang nyaman serta penempatannya yang tepat merupakan salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan efektivitas bagi para pekerja di suatu rumah sakit. Di samping itu fungsi dari tata ruang kerja tidak hanya menempatkan peralatan dan perlengkapan pada suatu kantor, tetapi tata ruang kerja harus dapat digunakan untuk mengatur dan memudahkan dalam pergerakan alur kerja pegawai dari suatu ruangan ke ruangan yang lain. Pengaturan tata ruang rekam medis yang baik harus diperhatikan mulai dari pengaturan dan penyusunan mesin kantor, perlengkapan dan perabotan kantor yang tepat. Sehingga pegawai dapat bekerja dengan baik, nyaman, leluasa dan bebas bergerak untuk mencapai efektivitas pelayanan di suatu rumah sakit.

Ruang pelepasan informasi yang tidak efisien, sangat tidak ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi kompleks antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan kerja, tata cara kerja, proses atau sistem kerja dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis dan psikis manusia karyawan untuk menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman efisien dan lebih produktif [14]



Gambar 2. Standar Ruang Pelepasan Informasi

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian “Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Sebagai Penjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Data Pasien” dapat disimpulkan bahwa pelepasan informasi medis di unit rekam medis RS JIH Purwokerto belum sesuai dengan SOP pelepasan informasi medis yang berlaku dilihat dari hasil observasi pasien 2 dan pasien 3 dalam melakukan proses pelayanan pelepasan informasi, petugas tidak meminta kartu identitas pengambil serta kurang memadainya sarana dan prasarana ruang pelepasan informasi rekam medis di RS JIH Purwokerto seperti kurang luasnya ruangan pelepasan informasi rekam medis, dan tidak tersedianya komputer dan CCTV.

Untuk memberikan kualitas pelayanan yang paripurna maka setiap pelepasan informasi seharusnya meminta pasien atau keluarga pasien untuk menyertakan kartu identitas agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian informasi medis pasien, didukung dengan penyediaan inventaris komputer dan CCTV dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data medis pasien.

REFERENSI

- [1] Z. Abidin and Y. Yunengsih, "Pengaruh Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit FMC Bogor," *Journal of Innovation Research and Knowledge*, vol. 1, no. 5, pp. 705–712, 2021.
- [2] S. Aisyah, E. Saputra, N. E. Rozanda, and T. K. Ahsyar, "Evaluasi Usability Website Dinas Pendidikan Provinsi Riau Menggunakan Metode System Usability Scale," *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*, vol. 7, no. 2, pp. 125–132, 2021.
- [3] A. R. Chaerudin and W. Widodo, "Pelaksanaan Tata Ruang (Tata Letak, Tata Udara, Tata Warna, dan Tata Cahaya) terhadap Efektivitas Kerja (Ukuran Waktu, Biaya, & Ketelitian) pada Ruang Rekam Medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Budiasih Serang," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, vol. 14, no. 2, pp. 316–322, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.46306/jbbe.v14i2.84>
- [4] A. Darmawan, R. Salsabilah, H. Sulistiowati, R. N. Sukmawati, D. W. Sutha, and L. Masyfufah, "Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis sebagai Penjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Data Pasien," *Indonesian Journal of Health Information Management (IJHIM)*, vol. 2, no. 3, pp. 1–5, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.33560/jmiki.v1i1i.500>

- [5] H. Fauzi, Z. N. Indira, and M. L. Azizah, "Analisis Pengelolaan Sumber Daya Unit Rekam Medis guna Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu," *Indonesian Journal of Health Information Management (IJHIM)*, vol. 2, no. 1, pp. 1–8, 2022.
- [6] F. Hikmah, N. Nuraini, and Z. I. Dewi, "Desain Tata Ruang Unit Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo Tahun 2016," *Jurnal Kesehatan*, vol. 4, no. 2, pp. 69–82, 2016. [Online]. Available: https://publikasi.polije.ac.id/index.php/jurnal_kesehatan/article/download/351/pdf
- [7] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 312 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.
- [8] I. Narendra, H. I. R. Dewi, and Ismiyati, "Pemenuhan Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis pada Proses Pelepasan Informasi Medis di Rumah Sakit XY Sleman," *Jurnal Amanah Kesehatan*, vol. 2, no. 2, pp. 27–34, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.55866/jak.v2i2.76>
- [9] L. Rina and E. Sulistari, "Tata Ruang Kantor Penunjang Efisiensi Kerja pada Kantor Tata Usaha di SMK Negeri 1 Salatiga," *Satya Widya*, vol. 30, no. 2, pp. 112–120, 2014. [Online]. Available: <https://doi.org/10.24246/j.sw.2014.v30.i2.p112-120>
- [10] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Indonesia: CV Alfabeta, 2016.
- [11] Warijan and M. M. Nur'afifah, "Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis," *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, vol. 2, no. 1, p. 20, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.31983/jrmik.v2i1.4398>
- [12] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016.
- [13] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2022.
- [14] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia, 2023.